



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 75/KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 80/KPTS/DLHP/2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK AKSES JALAN DAN SUMUR PENGEBORAN JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2,
JRK-P3, JRK-P4 JIRAK *EOR PROJECT* KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 80/KPTS/DLHP/2019 telah ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Sumur Pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak *EOR Project* kepada Bupati Musi Banyuasin;
- b. bahwa Jirak *EOR Project Manager* dengan suratnya Nomor 353/EP 2360/2019 SO tanggal 20 November 2019 mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Nomor 80/KPTS/DLHP/2019 dimaksud karena akses jalan dan sumur pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak *EOR Project Manager* di dalam area tanah Barang Milik Negara (BMN) inventaris Nomor Asset/harmoni112298 Tanah Verponding #153;
- c. bahwa berdasarkan kesimpulan rapat tanggal 10 Desember 2019, maka pendelegasian penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dapat diteruskan proses pengadaan lahannya sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 80/KPTS/DLHP/2019 dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 80/KPTS/DLHP/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Sumur Pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak *EOR Project* kepada Bupati Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80/KPTS/DLHP/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Sumur Pengeboran JRK-IW04, JRK-P1, JRK-P2, JRK-P3, JRK-P4 Jirak EOR Project kepada Bupati Musi Banyuasin.
- KEDUA : Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat setempat yang mengajukan permohonan ganti rugi lahan yang berada di lokasi tersebut agar memperhatikan area yang tercakup dalam Akta Verponding dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
11. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas di Palembang.
12. Jirak EOR Project Manager PT. Pertamina EP di Sekayu.